



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 378 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUDI ASIH V
DESA BOJONG CIDERES KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) BUDI ASIH V Desa Bojong Cideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Nomor 03/TK.BA.V/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten Nomor 421/037-UPTD Pend/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 3 September 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) BUDI ASIH V Desa Bojong Cideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) BUDI ASIH V Desa Bojong Cideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/4498-Disdik tanggal 18 Agustus 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 15 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan.



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
: BUDI ASIH V
: an.
: Penghadap : - Ny. Hj. Emay Maesaroh, S.pdi.
:
:
:
Tanggal : 02 Desember 2011
Nomor : 03

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

BUDI ASIH V

Nomor : 03

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 02-12-2011 (dua
bulan Desember tahun dua ribu sebelas), pukul 10.00
(sepuluh) Waktu Indonesia Barat.

Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
Sarjana Hukum, Notaris di Majalengka, yang diangkat dengan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia,
tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan Januari tahun seribu -
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor
C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
akhir akta ini :

- Nyonya Hajjah **EMAY MAESAROH**, Sarjana Pendidikan Islam,
lahir di Majalengka, pada tanggal 10-10-1964 (sepuluh
bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
enam puluh empat),
Warga Negara Indonesia,
pekerjaan pegawai negeri sipil,
bertempat tinggal di Blok Senin, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 004, Desa Gandu, Kecamatan Dawuan,
Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3210125010640001, yang dikeluarkan oleh Camat
Kecamatan Dawuan untuk dan atas nama Bupati Majalengka.
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam



Pasal 12

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lembaga.

2. Anggaran dasar berlaku sejak dibentuknya lembaga.

Untuk pertama kalinya Pengurus lembaga terdiri dari :

1. Pelindung : Camat Kecamatan Dawuan ;

2. Penanggung Jawab : Tuan AGUS NUR EFENDI ;

3. Ketua Penyelenggara : Nyonya Hajjah EMAY MAESAROH,

Sarjana Pendidikan Islam ;

4. Sekretaris : Nyonya NUNUNG NUR JANNAH, Sarjana

Pendidikan ;

5. Bendahara : Nyonya MARIAH ; Ahli Muda ;

6. Seksi Kurikulum dan Kesenian : Nyonya EUIS CICIH

PUSPITA, Sarjana

Pendidikan ;

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Majalengka hari, tanggal serta

pada waktu seperti di sebutkan pada bagian awal akta ini

dengan dihadiri oleh Nyonya Neni Hermina,

lahir di Majalengka, pada tanggal 07-09-1971 (tujuh bulan

September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32101347109710001,

bertempat tinggal di Blok Ahad, Rukun Tetangga 02,

Rukun Warga 02, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten,

Kabupaten Majalengka, dan

Nyonya **Hening Cahyawati**, lahir di Majalengka, pada tanggal-
24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
pekerjaan Karyawan kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3210076406760021, bertempat tinggal di -----
Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, -----
Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa --
gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
- Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.